

BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 183 TAHUN 2021

TENTANG

TIM AUDIT INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Bantul Nomor 132 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Audit Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
- 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 124 Tahun 2020 tentang Rencana Induk dan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 124);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 132 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menerapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM AUDIT INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

KESATU

: Tim Audit Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tugas dan tanggung jawab Tim Audit Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

a. Tim Pengarah:

- mengoordinasikan aktivitas Tim Audit Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul;
- memberikan saran perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan dan bukti pendukung kepada anggota Tim Audit Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
- 3. bertanggung jawab terhadap proses audit internal agar berlangsung secara efektif dan efisien.

b. Tim Teknis Auditor:

- melakukan proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan; dan
- 2. bertanggung jawab terhadap proses audit internal agar berlangsung secara efektif dan efisien.

c. Tim Teknis Auditee:

 memberikan informasi kepada penanggung jawab unit kerja yang akan diaudit tentang tujuan dan lingkup audit, serta menyepakati jadwal audit yang ditawarkan;

- 2. membuka akses ke fasilitas dan bukti material yang diminta auditor, dan melakukan kerja sama sinergis dengan auditor agar tujuan audit tercapai; dan
- 3. menerima laporan hasil audit, menentukan dan berinisiatif melaksanakan tindakan koreksi berdasarkan laporan audit.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Audit Internal Sistem

> Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

> Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL SISTEN PEMERINTAHAN u.b. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum NIP. 196802081992031007 Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 16 April 2021 BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta c.q. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
- 6. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
- 7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 183 TAHUN 2021
TENTANG
TIM AUDIT INTERNAL SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
	DALAM TIM		
1	2	3	4
A.	TIM		
	PENGARAH		
1.	Penanggung	Sekretaris Daerah Kabupaten	
	Jawab	Bantul	
2.	Ketua	Kepala Inspektorat Daerah	
		Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Komunikasi dan	
		Informatika Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Kepala Dinas Kependudukan	
		dan Pencatatan Sipil Kabupaten	
		Bantul	
		2. Kepala Dinas Kesehatan	
		Kabupaten Bantul	
		3. Kepala Dinas Penanaman Modal	
		dan Pelayanan Terpadu	
		Kabupaten Bantul	
В.	TIM TEKNIS		
	AUDITOR		
1.	Pusat Data		
	a. Ketua	Sekretaris Dinas Komunikasi dan	
		Informatika Kabupaten Bantul	
	b. Anggota	1. Unsur Inspektorat Daerah	Komang S., S.T, M.Eng
		Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		2. Unsur Dinas Komunikasi dan	1. Emanuel Tegar W., S.Kom
		Informatika Kabupaten Bantul	2. Rahman Yoga W., S.Kom
			3. Jarot Achid Alvian, S.Kom
2.	Sistem		
	Penghubung		
	Layanan		
	a. Ketua	Kepala Bidang Infrastruktur	
		Teknologi Informasi, Keamanan	
		Informasi dan Persandian Dinas	
		Komunikasi dan Informatika	
		Kabupaten Bantul	
	b. Anggota	1. Unsur Dinas Komunikasi dan	1. Rahman Yoga W., S.Kom
		Informatika Kabupaten Bantul	2. Irfan Masyhudi, S.Kom
			3. Isnoor Laksana, A.Md
		2. Unsur Inspektorat Daerah	Etta Widi Aristyawan, A.Md
		Kabupaten Bantul	
3.	Jaringan Intra		
	Pemerintah		
	a. Ketua	Kepala Bidang Tata Kelola	
		e-Government, Aplikasi Informatika	
		dan Data Statistik Dinas	
		Komunikasi dan Informatika	
		Kabupaten Bantul	
	b. Anggota	1. Unsur Inspektorat Daerah	Komang S., S.T, M.Eng
		Kabupaten Bantul	4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
		2. Unsur Dinas Komunikasi dan	
		Informatika Kabupaten Bantul	2. Emanuel Tegar W., S.Kom
4	A1:1		3. Jarot Achid Alvian, S.Kom
4.	Aplikasi		
	Dukcapil		
	Smart	Vanala Didama Wate Val 1	
	a. Ketua	Kepala Bidang Tata Kelola	
		e-Government, Aplikasi Informatika dan Data Statistik Dinas	
		Komunikasi dan Informatika	
		Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Pengembangan	
		Aplikasi Informatika Dinas	
		Komunikasi dan Informatika	
		Kabupaten Bantul	
		2. Unsur Inspektorat Daerah	Choirudin, A.Md.Kom
		Kabupaten Bantul	
		3. Unsur Dinas Komunikasi dan	1. Jarot Achid Alvian, S.Kom
		Informatika Kabupaten Bantul	2. Sigit Ardian, S.Kom
5.	Aplikasi DGS		
	Layanan		
	Kesehatan		
	a. Ketua	Kepala Bidang Infrastruktur	
		Teknologi Informasi Keamanan dan	
		Persandian Dinas Komunikasi dan	
		Informatika Kabupaten Bantul	
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Tata Kelola	
		e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Kabupaten Bantul 2. Unsur Inspektorat Daerah	Komang S., S.T, M.Eng
		Kabupaten Bantul	Romang 5., 5.1, W.Diig
		-	R. Aj. Margaretha K. P., S.Kom
		Pendidikan dan Pelatihan	J. S. G. C. C. C.
		Kabupaten Bantul	
		4. Unsur Dinas Komunikasi dan	Irfan Masyhudi, S.Kom
		Informatika Kabupaten Bantul	
6.	Aplikasi		
	Perizinan		
	Online		
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan	
		Informasi dan Komunikasi Publik	
		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Tata Kelola	
		e-Government Dinas	
		Komunikasi dan Informatika	
		Kabupaten Bantul	
		2. Unsur Inspektorat Daerah	Etta Widi Aristyawan, A.Md
		Kabupaten Bantul	
		3. Unsur Dinas Komunikasi dan	1. Nur'aini Dwi Utami, S.Kom
		Informatika Kabupaten Bantul	2. Sigit Ardian, S.Kom
C.	TIM TEKNIS		
	AUDITEE		
1.	Pusat Data		
	a. Ketua	Kepala Bidang Infrastruktur	
		Teknologi Informasi Keamanan dan	
		Persandian Dinas Komunikasi dan	
		Informatika Kabupaten Bantul	
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Infrastruktur	
		Teknologi Informasi Pemerintah	
		Dinas Komunikasi dan	
		Informatika Kabupaten Bantul	1 7 ' 4 'C ' 0 7
		2. Unsur Dinas Komunikasi dan	·
	Sistan	Informatika Kabupaten Bantul	2. Isnoor Laksana, A.Md
2.	Sistem		
	Penghubung Layanan		
	a. Ketua	Kepala Bidang Tata Kelola	
	a. Retua	e-Government, Aplikasi Informatika	
		dan Data Statistik Dinas	
		Komunikasi dan Informatika	
		Kabupaten Bantul	
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Pengembangan	
		Aplikasi Informatika Dinas	
		Komunikasi dan Informatika	
		Kabupaten Bantul	
		2. Unsur Dinas Komunikasi dan	1. Emanuel Tegar W., S.Kom
		Informatika Kabupaten Bantul	2. Jarot Achid Alvian, S.Kom

1	2	3	4
3.	Jaringan Intra		
	Pemerintah		
	a. Ketua	Kepala Bidang Infrastruktur	
		Teknologi Informasi Keamanan dan	
		Persandian Dinas Komunikasi dan	
		Informatika Kabupaten Bantul	
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Infrastruktur	
		Teknologi Informasi Pemerintah	
		Dinas Komunikasi dan	
		Informatika Kabupaten Bantul	
		2. Unsur Dinas Komunikasi dan	,
		Informatika Kabupaten Bantul	2. Rahman Yoga W., S.Kom
4.	Aplikasi		
	Dukcapil		
	Smart		
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan	
		Informasi Administrasi	
		Kependudukan dan Pemanfaatan	
		Data Dinas Kependudukan dan	
	h Anggoto	Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	
		Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan	
		Pencatatan Sipil Kabupaten	
		Bantul	
		2. Unsur Dinas Kependudukan dan	Youni Aristanti Sutrisno, S.T
		Pencatatan Sipil Kabupaten	7 0 00-11 7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
		Bantul	
5.	Aplikasi DGS		
	Layanan		
	Kesehatan		
	a. Ketua	Kepala Bidang Pelayanan	
		Masyarakat Dinas Kesehatan	
		Kabupaten Bantul	

1	2	3 4
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Pelayanan
		Kesehatan Dasar dan
		Tradisional Dinas Kesehatan
		Kabupaten Bantul
		2. Unsur Dinas Kesehatan Dina Andiyanti, SKM
		Kabupaten Bantul
		3. Unsur Dinas Komunikasi dan Jarot Achid Alvian, S.Kom
		Informatika Kabupaten Bantul
6.	Aplikasi	
	Perizinan	
	Online	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pelayanan dan
		Informasi Dinas Penanaman Modal
		dan Pelayanan Terpadu Kabupaten
		Bantul
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Regulasi dan
		Teknologi Informasi Dinas
		Penanaman Modal dan
		Pelayanan Terpadu Kabupaten
		Bantul O Ungur Dings Pengnaman Madal 1 Surahmanta Nugraha S.T.
		2. Unsur Dinas Penanaman Modal 1. Surahmanta Nugraha, S.T dan Pelayanan Terpadu 2. M. Wahyu Budiono, A.Md
		dan Pelayanan Terpadu 2. M. Wahyu Budiono, A.Md Kabupaten Bantul
D.	SEKRETARIAT	Kabupaten Dantui
1.	Anggota	Unsur Dinas Komunikasi dan 1. Prabandari Retno D., A.Md
1.	1550	Informatika Kabupaten Bantul 2. Nabila Sholihah. S.Kom
		3. Via Deviana, A.Md
		4. Imana Malia Kondou, S.T

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH